

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang adalah berupa polis yang mana polis tersebut merupakan bukti dimana customer telah membayarkan asuransinya dan pada polis telah tertera materai elektronik yang menjadikan kekuatan hukum bagi tertanggung, jika tertanggung merasa kurang puas pihak penanggung telah memberikan wadah berupa form keluhan, dan jika tertanggung masih merasa kurang puas atau dirugikan maka dapat menempuh Jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan melalui Jalur Pengadilan
- 2) Bentuk dari Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang adalah Ganti Rugi Sebagian dan Ganti Rugi secara total tergantung dari polis yang diambil apakah TLO Atau *All Risk* dengan masa waktu dalam 30 hari maka penanggung bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi terhadap tertanggung

B. Saran

Beberapa saran yang dianggap perlu setelah penulis melakukan studi penelitian lapangan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT.ASTRA (Garda Oto) Cabang Padang” adalah sebagai berikut:

- 1) Saran untuk tertanggung Sebelum melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, sudah menjadi kewajiban bagi calon tertanggung untuk mencari informasi yang benar, jelas dan terperinci kepada perusahaan asuransi atas produk asuransi mengenai risiko, manfaat, hak, dan kewajiban penanggung dan tertanggung, polis, pengecualian risiko, dan lain sebagainya.
- 2) Saran kepada Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang yaitu untuk selalu menjelaskan hal yang menjadi bagian-bagian penting dalam klausul atau perjanjian polis tentang isi dari perjanjian tersebut karena tidak semua konsumen dapat paham dengan apa yang diperjanjikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.8, Rajawali Pers Jakarta
- Ahmadi miru dan Sakka Pati, 2022 *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), Rajagrafindo, Jakarta
- Abdul Hakin Barkatullah, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung
- Az. Nasution, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Daya Widya, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Burhanuddin, 2020, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang
- Djaja S. Melia, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Djamin Djanius dan Syamsul Arifin, 2020 *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, Badan Penerbit STIE Tri Karya, Medan
- Elisabeth Nurhaini B., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Emmy Pangaribuan Simajuntak, 2021 *Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)* Cet. 5 FH UGM Yogyakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Idroes, Ferry N, 2019, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- J. Satrio, 1995 *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II Citra Aditya Bakti Bandung,
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Muhammad Syakir Sula, 2021, *Asuransi Syariah*, Gema Insani, Jakarta

- Ridwan Khairandy, 2019 Et. Al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gamma Media, Yogyakarta
- Radiks Purba, 2021, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Sumitra, 2022, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono, 2020, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, Intermedia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2021, *Mengenal Hukum (Surat Pengantar)*, Liberty Yogyakarta
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- Shidarta, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 penggantian atas

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

D. Sumber Lain

Isty Prisniwi Listyomatie, 2020, “*Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*”, (Tesis Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta)

Muhammad Yamin, 2020, “*Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor*” Vol. 2, No.4

